



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦶꦢꦸꦥꦏꦲꦶꦁꦏꦲꦠꦂ

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 800.1/1003/ISK/DLH/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik salah satunya melalui pengelolaan media sosial, maka perlu penunjukan Tim Pengelola Media Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang Penunjukan Tim Pengelola Media Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Perda DIY no 4/2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menunjuk Personil Tim Pengelola Media Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata Kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan media sosial;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan media sosial; ketugasan anggota I, anggota II dan anggota III;
3. Mengkoordinasikan pelaporan pengelolaan media sosial.

b. Sekretaris :

1. Membantu pengkoordinasian penyusunan rencana pengelolaan media sosial;
2. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan media sosial; ketugasan anggota I, anggota II dan anggota III;
3. Membantu pengkoordinasian pelaporan pengelolaan media sosial.

c. Anggota :

1. Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan dipublikasikan melalui media sosial;
2. Melaksanakan pengelolaan media sosial secara berkala;
3. Melakukan pemantauan hasil publikasi media sosial;
4. Menyusun laporan hasil pengelolaan media sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 800.1 /003 /SK/ DLH /I /2026
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KOTA YOGYAKARTA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Lusiningsih	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Maria Novi Setyawati	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
3.	Sumardi	Kepala UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Ratri Nisfi Habibah	Perencana Ahli Pertama Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Anggota
5.	Ani Lukisnawati	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Tri Puspitasari	Ahli Pertama Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Anggota
7.	Wisnu Erwantoro	Penata Layanan Operasional Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Anggota
8.	Nurkhayati Qur'naini	Pengolah Data Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Nabila Ayu Meisafira	Pengolah Data dan Informasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10.	R. Kakung Wahyu Wibowo	Penata Layanan Operasional Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Latifah Rizqi Mubarok	Pengolah Data Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
12.	Rian Anggara	Pengolah Data Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Harsacitta Lalita	Pengolah Data Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Agra Kurnia Saputra	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Deby Oktavia Mentari Putri	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Cahyo Gemilang	Pengelola Layanan Operasional Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Nabila Fiddina	Pengujian Laboratorium UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

KEPALA,

RAJWAN TAUFIQ